




Penyelesaian Pembayaran Kredit Di Bank Akibat Meninggalnya Penerima Kredit

Ferdy Waas¹, Adonia Ivonne Laturette², Nancy Silvana Haliwela³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ferdywaas90@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

in the Ambon District Court Decision, Number 84/Pdt.G/2019/PN.Amb, where the debtor on behalf of Alice de Fretes entered into an agreement credit with PT Bank Mandiri Ambon branch with collateral, namely 4 Certificates of Ownership, but over time the debtor did not make payments due to the debtor's death. Therefore, the Bank gave a warning to the heirs to continue paying the debtor's property, but they did not respond well. This writing aims to find out and explain credit settlements at banks due to the death of debtors. This paper uses a research method that is normative, namely research that is focused on providing a systematic explanation that regulates a particular category. The approach to the problem is the statute approach and the conceptual approach and case approach. The collection of legal materials through primary legal materials is then linked to secondary legal materials. Management and analysis of legal materials is described qualitatively with the aim of describing the findings in the field. The results obtained from this writing are. Credit settlement at banks due to the death of the debtor is through consumer complaints or alternative Indonesia banking dispute resolution institutions. If the two options clearly fail to reconcile creditor and debtors, the dispute will be resolved through a simple lawsuit mechanism as a last resort or through litigation.

Keywords: Bad Credit; Debtors; Heirs.

Abstrak

Pada putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 84/Pdt.G/2019/PN.Amb, yang mana debitur atas Nama Alice de Fretes melakukan perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri cabang Ambon dengan jaminan yakni 4 Sertifikat Hak Milik, namun dalam berjalannya waktu debitur tidak melakukan pembayaran diakibatkan debitur meninggal dunia. maka dari itu Pihak Bank memberikan teguran kepada ahli waris untuk melanjutkan pembayaran milik debitur, tetapi tidak direspon dengan baik. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian kredit pada bank, akibat meninggalnya debitur. Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini ialah yaitu, Penyelesaian kredit pada bank akibat meninggalnya debitur yaitu melalui upaya pengaduan konsumen, atau melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Apabila dua opsi penyelesaian sengketa tersebut secara nyata gagal mendamaikan kreditur dan debitur, maka sengketa akan diputus melalui mekanisme gugatan sederhana sebagai upaya terakhir, atau melalui jalur litigasi.

Kata Kunci: Kredit Macet; Debitur; Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Kehadiran bank dalam negara berperan sebagai lembaga intermediasi yang memiliki fungsi vital dalam menunjang perekonomian nasional terutama dalam menyalurkan kredit bank untuk membiayai kepentingan usaha masyarakat. Sebagai lembaga intermediasi,

sektor perbankan kini menjadi fondasi perekonomian negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan pembayaran negara. Menyalurkan kredit merupakan fungsi lembaga intermediasi bank yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, bank merupakan badan usaha yang memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga finansial peran perbankan memang sangat strategi. Bank adalah penggerak motor perekonomian.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Angka (2), mengatur bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Keberadaan bank beserta fungsinya merupakan hal penting dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bank berfungsi sebagai sarana intermediasi bagi masyarakat dengan dana yang lebih kepada masyarakat yang berkekurangan dalam dana. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut perlu diperhatikan faktor kemampuan, kemauan dan kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.² Berdasarkan Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang Perbankan, mengatur bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa dalam melakukan kredit pihak debitur dan kreditur harus membuat kesepakatan yang sering disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu keharusan dalam pemberian kredit dikarenakan terlihat dari pengertian perjanjian itu sendiri yakni merupakan peristiwa seseorang berjanji kepada yang lainnya ataupun kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dalam melakukan penyaluran kredit dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima, sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Fakta dilapangan sering dijumpai bahwa perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik serta membubuhkan paraf dan tanda tangan persetujuan. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi perjanjian bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menilik dari Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khusus mengenai syarat

¹ Mangsa Agustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Media, h. 33.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, h. 175.

perjanjian berdasarkan Pasal 1320 (KUHPerdota). Perjanjian sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khusus mengenai syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 (KUHPerdota) mengatur bahwa: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang." Akibat hukum perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sesuai dengan syarat perjanjian maka berdasarkan Pasal 1338 (KUHPerdota), mengatur bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Bank memberikan pinjaman harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang diupayakan terdiri dari analisis yang akurat atas penyaluran yang tepat, pemantauan dan pengendalian yang baik, serta kontrak yang sesuai dengan hukum dan sesuai dengan hukum serta jaminan yang kuat mengikat, disertai dengan dokumentasi pinjaman yang teratur dan lengkap. Hal tersebut bertujuan agar pemberian kredit dapat dikembalikan atau memenuhi waktu yang telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian dengan meliputi pinjaman pokok dan bunga.³ Perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank dengan debitur diawali dengan membuat kesepakatan antara bank dengan debitur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dihadapan notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan yang ditugaskan untuk membuat perjanjian pinjaman antara bank dan debitur dalam bentuk akta notaris.

Salah satu contoh kasus yang ditemui pada perjanjian kredit antara debitur dengan bank yaitu debitur atas nama Josina Alice De Fretes yang telah berkeluarga, dengan suami bernama Nelson Jefri Engka, melakukan kredit pada Tanggal 23 Oktober Tahun 2008 di PT. Bank Mandiri Cabang Ambon sebesar Rp. 125.000.000,-00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan, dengan bunga sebesar 14,75% pertahun. Kemudian perjanjian kredit tersebut diperpanjang pada tanggal 23 April 2009, dengan syarat awal kredit modal kerja dengan limit Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan disetujui untuk kenaikan limit kredit sebesar Rp. 500.000.000,-00 (lima ratus juta rupiah), sehingga limit kredit bertambah menjadi Rp. 625.000.000,-00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun, dengan suku bunga sebesar 15,50 %, dengan jaminan 4 buah sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dimiliki oleh debitur. Seiring berjalannya waktu debitur tidak melakukan pembayaran dikarenakan debitur meninggal dunia pada tanggal 22 April Tahun 2017, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. PT. Bank Mandiri Cabang Ambon memiliki kuasa dalam hak tanggungan sesuai dengan persetujuan debitur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang ditandatangani oleh suami debitur selaku ahli waris.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, metode pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yaitu

³ Sutarno, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 2.

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 84//Pdt.G/2019/PN.Amb.

primer, sekunder dan tersier, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dan dari seluruh bahan hukum yang didapat yaitu data primer, sekunder maupun tersier disusun secara sistematis untuk kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif yakni mendeskripsikan masalah yang berkaitan dalam penelitian ini.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Debitur Pada Bank Akibat Meninggalnya Debitur

Debitur yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik, tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah atau debitur yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada kreditur yang telah meminjaminya, sebagai contoh dari debitur yang meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga menjadi masalah bagi ahli waris untuk dapat dituntut membayar hutang debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaeneman Matitaputty selaku Micro Banking Manager di PT Bank Mandiri Cabang Ambon, bahwasannya penyelesaian kredit yang dilakukan apabila debitur telah meninggal dunia yaitu jika sebelumnya debitur telah mengcover asuransi jiwa miliknya maka ahli waris dapat mengklaim asuransi jiwa milik debitur untuk pelunasan, sehingga ahli waris yang berhak mengambil dokumen agunan kredit dari bank. Apabila ahli waris merupakan pasangan dari debitur maka wajib melampirkan dokumen identitas, jika bukan pasangan maka ahli waris wajib melampirkan Kartu Keluarga dan putusan penunjukan Ahli waris oleh Pengadilan.⁶ “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”

Meninggalnya debitur tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit, yang terhapus hanya perjanjian kredit bank saja, sementara perikatan dalam perjanjian kredit bank masih belum berakhir, mengingat perjanjian kredit bank termasuk perjanjian timbal balik. Setelah seseorang meninggal dunia, masalah hutang dan kredit akan menjadi tanggungjawab ahli waris. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang utang dan kredit pasca kematian. Menurut aturan ini, ahli waris harus melaporkan semua utang dan kredit yang dimiliki oleh debitur yang meninggal dunia kepada lembaga keuangan yang bersangkutan dalam waktu 60 hari terhitung setelah tanggal kematian. Terdapat beberapa prosedur dalam penyelesaian kredit oleh ahli waris bagi debitur yang telah meninggal dunia oleh PT Bank Mandiri Cabang Ambon, sebagai berikut:⁷

1. Upaya Administratif

Upaya administratif adalah upaya-upaya dari Bank Mandiri Cabang Ambon selaku kreditur untuk mendamaikan kembali sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui mekanisme administratif yang telah disediakan oleh bank. Upaya administratif ini memfasilitasi debitur untuk menyampaikan pengaduan, kesulitan yang dihadapi, hambatan ekonomi, kendala-kendala pembayaran dan kondisi debitur lainnya.

⁵ Mukti Fajar Dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Spasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 36.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Pegawai Bank Mandiri Cabang Ambon, Jaeneman R. Matitaputty, Jumat, Tanggal 24 November 2023.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Pegawai PT Bank Mandiri Cabang Ambon, Jaeneman R. Matitaputty, Jumat, Tanggal 24 November 2023

Upaya administratif merupakan upaya tingkat pertama dalam penyelesaian sengketa bank Mandiri Cabang Ambon dengan nasabah. Apabila terjadi peristiwa kredit bermasalah yang disebabkan debitur meninggal dunia dan ahli waris tidak bersedia menyelesaikan pembayaran utang. Maka, sesuai dengan POJK No. 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Bank Mandiri Cabang Ambon menyediakan upaya administratif melalui mekanisme pengaduan.

Secara garis besar, sebagai pelaku kegiatan keuangan dan perbankan, penyelesaian sengketa pada Bank Mandiri Cabang Ambon patuh pada rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Maka, berdasarkan pada alur di atas. Apabila ahli waris debitur tidak bersedia menyelesaikan kewajiban debitur, ahli waris berhak mengajukan pengaduan konsumen yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh bank dengan menunjuk petugas khusus. Melalui penunjukan ini Bank Mandiri Cabang Ambon mengupayakan menyelesaikan pengaduan ahli waris maksimal dalam waktu 5 hari kerja apabila pengaduan disampaikan dalam bentuk lisan dan maksimal dalam waktu 20 hari kerja apabila pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis. Apabila mekanisme pengaduan konsumen tidak menemui perdamaian, maka pihak bank selaku kreditur tetap berhak menagih ahli waris debitur untuk memenuhi kewajiban debitur secara intensif dan persuasif. Pada tahap ini, pihak Bank Mandiri Cabang Ambon selaku kreditur berhak melayangkan Surat Peringatan kepada Ahli Waris Debitur. Pemberian Surat Peringatan (Somasi) bertujuan untuk memperingatkan ahli waris debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya sebelum debitur dinyatakan telah lalai dari kewajibannya.

Selain upaya penagihan, Bank Mandiri Cabang Ambon selaku Kreditur juga menghendaki opsi yang dapat membantu meringankan beban debitur yang beritikad baik dan terbukti mengalami kendala finansial melalui upaya administratif perbankan. Upaya tersebut antara lain adalah melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP Tanggal 28 Februari 1991, persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) dengan penjelasan sebagai berikut:⁸ 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*): *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan mekanisme merubah syarat portofolio piutang yang macet, terutama menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pembayaran. Misalnya, jadwal pembayaran diundur dan/atau jangka waktu pembayaran (jangka waktu pelunasan) ditambah. Dengan cara ini, bank memberikan kelonggaran kepada ahli waris debitur agar dapat membayar kembali cicilan utang debitur dengan lebih lancar di kemudian hari; 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*): *Reconditioning* adalah upaya penyelamatan kredit dengan mekanisme merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan rekonvensi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan; 3) Penataan kembali (*restructuring*): *Restructuring* merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. *Restructuring* merupakan mekanisme berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, upaya restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui: a) Penurunan suku bunga kredit; yaitu debitur dapat menikmati peminjaman dana dengan lebih mudah.

⁸ Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Lembaga perbankan akan menurunkan *cost offund* yang merupakan biaya dari hasil bunga sehingga nilai bunga pinjaman tidak begitu besar; b) Perpanjangan jangka waktu kredit; Yaitu kreditur atau pemberi pinjaman memberikan perpanjangan jangka waktu kredit atau pembiayaan. Biasanya juga dibarengi dengan pemberian suku bunga yang rendah; c) Pengurangan tunggakan bunga kredit; Jenis restrukturisasi kredit ini kreditur atau pemberi pinjaman akan memberikan pengurangan tunggakan bunga atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit; d) Pengurangan tunggakan pokok kredit; yaitu restrukturisasi kredit dengan memberikan pengurangan jumlah tunggakan pokok kredit adalah restrukturisasi kredit yang paling maksimal dapat diberikan kreditur kepada debitur, karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya; e) Penambahan fasilitas kredit. restrukturisasi kredit dengan penambahan fasilitas kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Pemberian tambahan fasilitas kredit harus dilakukan dengan analisa yang cermat, akurat, dan tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru.

Mekanisme restrukturisasi kredit, bank memberikan kelonggaran kepada ahli waris debitur dengan cara merubah syarat-syarat kredit yang sedang macet dengan melakukan: 1) Penambahan dana bank dan/atau; 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru; dan/atau; 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Melalui upaya-upaya administratif yang disediakan oleh Bank, diharapkan Ahli Waris Debitur dapat menyesuaikan kondisi finansialnya sehingga tetap dapat melanjutkan kewajiban pembayaran kredit. Sehingga dengan upaya ini rasio kredit bermasalah (non-performing loan) dapat ditekan dan saling memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur. Apabila nasabah tidak puas dan tidak menerima solusi yang ditawarkan dalam upaya administratif, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian

2. Upaya Pengaduan Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Asosiasi Perbankan. LAPSPI memberikan layanan penyelesaian sengketa perbankan melalui tiga layanan yang dapat digunakan, yaitu: 1) Mediasi: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh Kesepakatan Perdamaian dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai solusi penyelesaian sengketa. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi LAPSPI wajib memenuhi kriteria diantaranya: a) Merupakan sengketa perdata di bidang Perbankan atau berkaitan dengan bidang Perbankan; b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa; c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; d) Sengketa yang telah menempuh upaya musyawarah tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan

e) Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan Perjanjian Mediasi. 2) Adjudikasi: Adjudikasi adalah cara penyelesaian Sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan dimaksud mengikat Para Pihak. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Adjudikasi LAPSPI wajib memenuhi semua kriteria di antaranya: a) Merupakan sengketa di bidang Perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang Perbankan; b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa; c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; Sengketa yang telah menempuh upaya mediasi pada layanan probono, tetapi para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; d) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi. 3) Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa. Jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan; b) Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa; c) Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian; d) Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase. 4) Upaya litigasi dan Non Litigasi: Upaya litigasi merupakan upaya terakhir jika upaya perdamaian sebagaimana dijelaskan diatas gagal mencapai kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Penyelesaian piutang macet kartu kredit melalui jalur litigasi hanya dapat dilakukan dengan menggunakan tiga cara: a) Mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri atas dasar wanprestasi; b) Eksekusi grosse akta pengakuan utang melalui pengadilan negeri; c) Mengajukan permohonan pailit atas debitur melalui pengadilan niaga.

Upaya terakhir yang dilakukan apabila Ahli waris tidak sanggup membayar hutangnya yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Upaya diluar pengadilan atau Non-litigasi yaitu Negosiasi, negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui sarana hukum. Mengingat proses penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, maka upaya yang dapat dilakukan jika Ahli waris tidak sanggup membayar hutangnya ditempuh dengan upaya non- Litigasi (diluar pengadilan).

Upaya litigasi dikenal juga dengan upaya penyelesaian melalui Jalur hukum. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi.

Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan

hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

B. Akibat Hukum Tidak Dilakukan Penyelesaian Kredit Oleh Ahli Waris

Akibat Hukum Tidak Dilakukan Penyelesaian Kredit Oleh Ahli Waris dari Josina De Fretes selaku debitur dalam pengambilan kredit pada Bank Mandiri Cabang Ambon, telah meninggal dunia, maka sesuai dengan isi perjanjian jika pihak pertama meninggal dunia, pembayaran kredit dilanjutkan oleh Ahli Waris sehingga suami dari debitur selaku ahli waris yaitu Nelson Engka yang harus menyelesaikan sisa kredit dari debitur. Pada saat melakukan kredit debitur memberikan jaminan berupa 4 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. meninggalnya debitur mengakibatkan pembayaran kredit menjadi terhambat, sehingga Bank Mandiri Cabang Ambon mengirimkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga kepada ahli waris untuk membayar sisah kredit serta bunga. Akan tetapi surat peringatan tidak direspon dengan baik oleh ahli waris sehingga PT. Bank Mandiri Cabang Ambon melakukan penyitaan dan melelang 4 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dari debitur (Alice De Fretes) sesuai dengan prosedur serta perjanjian pada saat melakukan kredit. Hubungan pinjam-meminjam yang diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam/debitur dan yang meminjamkan/kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian, perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris, seperti halnya perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis.

Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit wajib disertai dengan jaminan yang merupakan pasangan dari perjanjian kredit, salah satu benda yang dapat digunakan sebagai jaminan adalah Hak Atas Tanah seperti hak milik atas tanah dan BPKB kendaraan. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Debitur apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan karena unsur kesalahan maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut beberapa kemungkinan tuntutan, yaitu: 1) Pemenuhan perjanjian; 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 3) Membayar ganti rugi; 4) Pembatalan perjanjian; 5) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Adapun ganti rugi dapat diperinci menjadi tiga, yaitu, biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan

oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁹ Berkaitan dengan ganti rugi ini, Jennie mengemukakan bahwa kerugian haruslah merupakan akibat langsung dan serta merta dari wanprestasi tersebut, jadi harus ada hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian yang timbul kecuali jika ada kesengajaan dari debitur yang cidera janji.¹⁰

Akibat hukum jika kredit bermasalah yang tetap tidak terselamatkan setelah dilakukan restrukturisasi kredit adalah kedudukan kredit kembali ke kedudukan semula yaitu tetap menjadi kredit bermasalah atau kredit macet maka pihak bank dapat melakukan proses atau tahapan-tahapan penyitaan jaminan antara lain : 1) Pemberitahuan keterlambatan pembayaran: Bank akan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran terlebih dahulu agar debitur dapat membayar; 2) Memberikan surat peringatan: Bank akan memberikan surat peringatan jika dalam jangka waktu tiga minggu debitur tak memberikan respon apa pun terhadap surat pemberitahuan yang sudah dikirimkan. Surat peringatan bakal dilayangkan sebanyak tiga kali. Jika surat pertama dan kedua sudah diberikan tetapi tetap nihil tanggapan, maka bank akan menurunkan skor kredit. Apabila bank sudah mengeluarkan surat peringatan ketiga, ini artinya status kredit menjadi kredit macet. Debitur pun akan masuk daftar hitam Bank Indonesia (BI); 3) Somasi melalui pengadilan negeri. Somasi: Somasi adalah teguran, Menurut Jonaedi Efendi, pada dasarnya tidak ada aturan baku dalam pembuatan atau perumusan somasi. Artinya, pihak pengirim bebas menentukan perumusan isi dari somasi, tetapi pengirim wajib menentukan secara tegas siapa pihak yang ditujukan, masalah yang disomasikan, dan apa yang menjadi kehendak pengirim somasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penerima somasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Richard Eddy menggarisbawahi 3 hal utama yang harus dimuat di dalam somasi, antara lain: a) Hal yang harus dituntut; b) Dasar tuntutan; dan c) Jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut. Kredit bermasalah dalam aspek hukum merupakan sebuah sengketa dimana antara kreditur dan debitur saling bertentangan dan tidak menemui kesepakatan mengenai penyelesaian utang piutang. Sengketa kredit bermasalah dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pailit, debitur meninggal dunia, dan sebab-sebab lainnya yang dialami oleh Debitur. Kredit macet yang ditinggalkan pewaris yang sudah meninggal dunia merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus ditanggung dan diselesaikan oleh ahli waris. Maka upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet pada debitur yang telah meninggal dunia berdasarkan Burgerlijk wetboek/KUHPerduta adalah sebagai berikut:¹¹ 1) Jika pada perjanjian kredit antara debitur dengan bank sebelumnya dilakukan perjanjian gadai (Pasal 1151 KUHPerduta) yang dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya terhadap suatu objek jaminan benda bergerak maka dalam keadaan kredit macet bank sebagai pihak kreditur memiliki hak untuk melelang objek jaminan tersebut dengan alasan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi dengan berkekuatan hukum dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang diterbitkan oleh bank sebagai lembaga keuangan yang melayani kredit; 2) Pada Pasal 1155 KUHPerduta dijelaskan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Refika Aditama, h. 128. Lihat juga Ismijati Jennie "Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia serta Prospek Pengaturan Aspek-aspek Hukumnya di Masa Mendatang", Disertasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 152

¹¹ I Ketut dan Indrawati, A.A. Sri, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Pt. BPR Partha Kencana Tohpati, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum 1, No.10 , 2017, h. 1-15*

“Bilamana pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya; 3) setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu,” dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, apabila debitur cidera janji maka akan diberi teguran terlebih dahulu kepada debitur untuk melunasi utangnya, dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut apabila setiap bulannya tidak terdapat progres dari ahli waris dengan tujuan meminta tanggungjawab dan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian surat peringatan meliputi: 1) Kirimkan surat peringatan I. untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah ahli waris dengan diberi surat peringatan berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda; 2) Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan surat peringatan II. Dalam hal ini, pihak bank harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran. Isi surat sama dengan surat peringatan I yaitu jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda; 3) Apabila tidak ada respon maka kirimkan surat peringatan III. Hal ini merupakan peringatan dan harus melakukan kunjungan lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan ahli waris. Surat peringatan III berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda, serta peringatan untuk ahli waris apabila tidak segera membayar angsuran atau menyelesaikan pembayaran, maka pihak bank akan melakukan lelang atas jaminan yang telah diagunkan debitur. Namun, apabila debitur tidak menanggapinya dapat dilaksanakan eksekusi langsung atas kekuasaan sendiri (*parate executie*).¹²

Mengenai *Parate Executie* diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dituliskan bahwa hal-hal yang dapat dilakukan kreditur bagi debitur yang wanprestasi, salah satunya adalah memenuhi perjanjian disertai dengan ganti rugi. Maka dalam keadaan debitur yang telah meninggal dunia artinya utang beralih kepada ahli waris yang sah maka dapat diupayakan dengan melakukan perjanjian baru/ulang antara bank dengan para pewaris karena dalam perjanjian yang dilakukan antara bank dengan debitur sebelumnya tidak menyebutkan klausula ahli waris. Oleh karena ini perjanjian baru diperlukan agar pertanggungjawaban para ahli waris dapat dilaksanakan dan mengikat secara hukum. Sehingga dalam melakukan pelunasan maka utang-utang dari kredit macet pewaris dibagi rata sesuai dengan seberapa besar warisan yang didapatkan oleh pewaris beserta bunga yang dikenakan kreditur. Sebab dalam hal ini pihak bank melakukan kebijakan melalui kriteria debitur.¹³ Pembentukan perjanjian baku atau

¹² Puri, Ayu Putri Miranda dan Yusa, I Gede, Inkonsistensi Pengaturan Parate Executie Berkaitan Obyek Hak Tanggungan, *Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.10, 2019, h. 1-14

¹³ Merry Tjonda dkk, Covid 19 Sebagai Bentuk Overmarcht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Kredit” *Sasi* 27, No. 1 (2021), h. 93-101.

pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴

KESIMPULAN

Penyelesaian kredit pada bank akibat meninggalnya debitur yaitu melalui upaya pengaduan konsumen, atau melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan melibatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Apabila dua opsi penyelesaian sengketa tersebut secara nyata gagal mendamaikan kreditur dan debitur, maka sengketa akan diputus melalui mekanisme gugatan sederhana sebagai upaya terakhir, atau melalui jalur litigasi.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Dewi, Kadek Ayu Kartika dan Kurniawan, I Gede Agus, *Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Debitur kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank.*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum 8, No.4, 2020.

I Ketut dan Indrawati, A.A. Sri, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Pt. BPR Partha Kencana Tohpati, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum 1, No.10 , 2017.*

Puri, Ayu Putri Miranda dan Yusa, I Gede, *Inkonsistensi Pengaturan Parate Executie Berkaitan Obyek Hak Tanggungan, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum 7, No.10, 2019.*

Buku

Mangsa Agustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Media.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mukti Fajar Dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Spasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Sutarno, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Refika Aditama, h. 128. Lihat juga Ismijati Jennie "Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia serta Prospek Pengaturan Aspek-aspek Hukumnya di Masa Mendatang", Disertasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

¹⁴ Dewi, Kadek Ayu Kartika dan Kurniawan, I Gede Agus, *Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Debitur kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank.*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum 8, No.4, 2020, h. 1-10